

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2025**

Perangkat Daerah : BPKPAD Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan : Penunjang Urusan Kewangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Sub Kegiatan : Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
Pagu Kegiatan : Rp. 388.979.166.000 ,-

- I. **LATAR BELAKANG** : Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penting dalam menjalankan fungsi alokasi keuangan, salah satunya melalui penyaluran bantuan keuangan kepada masyarakat dan desa. Bantuan keuangan ini bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan yang lebih baik, kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan ini dirumuskan sebagai bagian dari upaya pemda untuk meningkatkan kualitas pengelolaan bantuan keuangan, baik dari sisi perencanaan, eksekusi, maupun monitoring dan evaluasi.
- II. **MAKSUD DAN TUJUAN** : Agar kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dapat terlaksana
- III. **OUTPUT/KELUARAN** : Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuanga
- IV. **OUTCOME** : Tersalurkannya bantuan keuangan dan pengelolaan dana bagi hasil serta pengelolaan dana darurat dan mendesak
- V. **SASARAN** : Desa-Desa yang ada di Kabupaten Temanggung
- VI. **LOKASI** : Kabupaten Temanggung
- VII. **TIM/PANITIA** : -
- VIII. **TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN** : Januari s/d Desember 2024
- IX. **PIHAK YANG TERLIBAT**: - Perangkat Daerah Pengampu Bankeu
- PT Bank Jateng Cabang Temanggung
- Desa
- BPKPAD
- X. **RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN**

Anggaran Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung sebesar Rp 388.979.166.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu seratus enam puluh enam ribu rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	388.979.166.000
5.4	BELANJA TRANSFER	388.979.166.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	388.979.166.000
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	388.979.166.000
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	38.784.350.000
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	239.320.576.000
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	110.874.240.000

XI. HAL-HAL LAIN :-

Temanggung, 2024

KEPALA BPKPAD
KABUPATEN TEMANGGUNG



TRI WINARNO, S.E., M.M.
Rembina Tk. I
NIP. 10731020 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2025**

Perangkat Daerah : BPKPAD Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan : Penunjang Urusan Kewangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana Bagi Hasil
Pagu Kegiatan : Rp. 14.988.600.364,-

I. LATAR BELAKANG :

Pemerintah daerah (Pemda) memiliki kewajiban untuk mengelola keuangan daerah secara efektif dan akuntabel guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu instrumen penting dalam hal ini adalah Dana Bagi Hasil (DBH), yang berasal dari pajak dan penerimaan sumber daya alam (SDA) yang dibagikan oleh pemerintah pusat kepada daerah. DBH merupakan bentuk desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kontribusi daerah terhadap pendapatan nasional dan pembagian manfaat ekonomi kepada daerah. Pemerintah daerah menerima alokasi DBH berdasarkan kontribusi daerah terhadap penerimaan negara, dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta program-program yang mendukung pemberdayaan ekonomi dan sosial di daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN :

Sub kegiatan Belanja Pengelolaan Dana Bagi Hasil ini sangat penting untuk memastikan bahwa DBH yang diterima oleh pemerintah daerah dikelola dengan baik, tepat sasaran, dan berkontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sub kegiatan ini juga berfungsi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, serta memastikan bahwa belanja DBH selaras dengan rencana pembangunan daerah.

III. OUTPUT/KELUARAN : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota

IV. OUTCOME : Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota

V. SASARAN : BHP : Semua Desa di Kabupaten Temanggung,
BHR : Pasar dan Terminal di Temanggung

VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA : -

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : Januari s/d Desember 2025

IX. PIHAK YANG TERLIBAT : BPKPAD

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Tahun 2025 berasal dari sumber dana PAD Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung sebesar Rp 14.988.600.364,- (Satu Miliar) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	14.988.600.364
5.4	BELANJA TRANSFER	14.988.600.364
5.4.01	BELANJA BAGI HASIL	14.988.600.364
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	13.838.928.26
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	13.838.928.26
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	13.838.928.26
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.149.672.104
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.149.672.104
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.149.672.104

XI. HAL-HAL LAIN :-

Temanggung, 2024

KEPALA BPKPAD
KABUPATEN TEMANGGUNG



TRI WINARNO, S.E., M.M.

Pembina TK. I

NIP. 19731020-199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2025**

Perangkat Daerah : BPKPAD Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
Pagu Kegiatan : Rp. 1.000.000.000,-

- I. **LATAR BELAKANG** : Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menghadapi situasi darurat dan mendesak. Situasi tersebut dapat berupa bencana alam, kondisi sosial yang mendadak membutuhkan perhatian, wabah penyakit, atau kejadian-kejadian yang mengancam keamanan dan ketertiban daerah. Untuk menanggulangi dampak negatif dari kejadian-kejadian ini, diperlukan kesiapan sumber daya, termasuk pengelolaan keuangan yang responsif dan efektif.
- Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, Dana Darurat dan Mendesak memiliki peran penting sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk penanganan situasi-situasi yang tidak dapat diprediksi. Dana ini harus dikelola dengan cermat dan tepat guna agar dapat memberikan respons yang cepat dan efektif dalam mengatasi krisis, melindungi masyarakat, serta memulihkan kondisi daerah pasca bencana atau keadaan darurat lainnya.
- II. **MAKSUD DAN TUJUAN** : Pengelolaan dana darurat yang baik memungkinkan pemerintah daerah untuk merespons dengan cepat dan efektif terhadap situasi darurat seperti bencana alam, wabah, konflik sosial, dan kejadian mendesak lainnya.
- III. **OUTPUT/KELUARAN** : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
- IV. **OUTCOME** : Terkelolanya dana darurat dan mendesak
- V. **SASARAN** : Apabila terdapat keadaan darurat dan mendesak
- VI. **LOKASI** : Kabupaten Temanggung
- VII. **TIM/PANITIA** : -
- VIII. **TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN** : Januari s/d Desember 2025
- IX. **PIHAK YANG TERLIBAT** : BPKPAD

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	1.000.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000
5.3.01	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000
5.3.01.01	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000
5.3.01.01.0001	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000

XI. HAL-HAL LAIN :-

Temanggung, 2024

KEPALA BPKPAD
KABUPATEN TEMANGGUNG



TRIWINARNO, S.E., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19731020 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
TAHUN 2025**

PERANGKAT DAERAH : BPKPAD Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
Jumlah Anggaran : Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)

1. LATAR BELAKANG

- Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun, disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

- Memberikan gambaran perkembangan kondisi ekonomi mikro daerah dan rencana target ekonomi mikro pada tahun perencanaan;
- Memberikan arah kebijakan dan prioritas program pembangunan daerah;
- Memberikan arah bagi kebijakan keuangan daerah baik kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, maupun kebijakan pembiayaan; dan
- Memberikan dasar dan pedoman bagi penyusunan PPAS, yang selanjutnya sebagai pedoman penyusunan Raperda tentang APBD Kabupaten Temanggung.

3. KELUARAN/OUPUT

- Terlaksananya Penyusunan KUA, PPAS, KUPA dan PPAS APBD
- Buku KUA PPAS APBD

4. OUTCAME :

- Terkoordinasinya antara BPKPAD dan SKPD se Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan penyusunan KUA dan PPAS;
- Tersusunnya KUA dan PPAS SKPD se Kabupaten Temanggung;
- Terdokumentasinya KUA dan PPAS SKPD;
- Terintegrasinya RKA dan KUA PPAS antara BPKPAD dan SKPD se Kabupaten Temanggung
- Terbangunnya system penyusunan KUA dan PPAS yang transparan dan akuntabel

5. SASARAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS :

- Sasaran Penyusunan KUA
 - Pedoman untuk mengarahkan sumber daya fiskal Kabupaten Temanggung dalam rangka pencapaian target-target kegiatan penganggaran yang telah tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah
 - Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran

➤ Sasaran Penyusunan PPAS

- Menyesuaikan asumsi dalam KUA, baik yang menyangkut proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan anggaran
- Pedoman bagi tim anggaran Pemerintah Daerah dalam menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan PPAS
- Sebagai pedoman penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

6. LOKASI : Kabupaten Temanggung
7. TIM/PANITIA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah
8. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari s/d Desember
9. PIHAK YANG TERLIBAT : Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah
10. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
5	BELANJA DAERAH	30.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	200.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.350.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor ATK	13.857.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	560.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.380.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan komputer	1.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.623.000

11. HAL-HAL LAIN

Berisi hal-hal yang perlu disampaikan dan belum ada poin sebelumnya.

Temanggung, 2024

KEPALA BADAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH,



TRI WINARNO, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19732010 199903 1 005.

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
TAHUN 2025**

PERANGKAT DAERAH	: BPKPAD Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
Jumlah Anggaran	: Rp . 17.500.000 (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)

1. LATAR BELAKANG

- Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun, disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

- Memberikan gambaran perkembangan kondisi ekonomi mikro daerah dan rencana target ekonomi mikro pada tahun perencanaan;
- Memberikan arah kebijakan dan prioritas program pembangunan daerah;
- Memberikan arah bagi kebijakan keuangan daerah baik kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, maupun kebijakan pembiayaan; dan
- Memberikan dasar dan pedoman bagi penyusunan PPAS, yang selanjutnya sebagai pedoman penyusunan Raperda tentang APBD Kabupaten Temanggung.

3. KELUARAN/OUPUT

- Terlaksananya Penyusunan KUA, PPAS, KUPA dan KUPA Perubahan APBD
- Buku KUA, PPAS, KUPA dan KUPA Perubahan APBD

4. OUTCAME

- Terkoordinasinya antara BPKPAD dan SKPD se Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan penyusunan KUA dan perubahan PPAS;
- Tersusunnya KUA dan perubahan PPAS SKPD se Kabupaten Temanggung;
- Terdokumentasinya KUA dan perubahan PPAS SKPD;
- Terintegrasinya RKA dan KUA dan perubahan PPAS antara BPKPAD dan SKPD se Kabupaten Temanggung
- Terbangunnya system penyusunan KUA dan perubahan PPAS yang transparan dan akuntabel

5. SASARAN

- Sasaran Penyusunan Perubahan PPAS
 - Menyesuaikan asumsi dalam KUA, baik yang menyangkut proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan anggaran

- Pedoman bagi tim anggaran Pemerintah Daerah dalam menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan perubahan PPAS
- Sebagai pedoman penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

6. LOKASI : Kabupaten Temanggung
7. TIM/PANITIA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah
8. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari s/d Desember
9. PIHAK YANG TERLIBAT : Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah

10. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 17.500.000 (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
5.1	BELANJA OPERASI	17.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang	17.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	17.500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor ATK	15.712.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	960.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan komputer	828.000

11. HAL-HAL LAIN

Berisi hal-hal yang perlu disampaikan dan belum ada poin sebelumnya.

Temanggung, 2024

KEPALA BADAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH,



TRI WINARNO, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19732010 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2025**

PERANGKAT DAERAH : BPKPAD Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Jumlah Anggaran : Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)

1. LATAR BELAKANG :

- APBD adalah dokumen yang memuat pelaksanaan kegiatan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun, disusun dengan mendasarkan pada Rencana anggaran belanja dan pendapatan Daerah;
- Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. DASAR HUKUM :

- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sisten Informasi Keuangan Daerah;
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah berapa kali diubah terkhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. MAKSUD DAN TUJUAN :

- Menyajikan data pelaksanaan anggaran daerah pada kurun 1 tahun ;
- Menyajikan arah kebijakan dan prioritas program pembangunan daerah;
- Memberikan arah bagi kebijakan keuangan daerah baik kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, maupun kebijakan pembiayaan; dan
- Memberikan dasar dan pedoman bagi penyusunan DPA, yang selanjutnya sebagai pedoman penyusunan Raperda tentang APBD Kabupaten Temanggung.

4. KELUARAN/OUTPUT :

- Realisasi belanja terhadap APBD;
- Prosentase penganggaran terhadap perencanaan;
- Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu;
- Terlaksananya penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati tentang APBD Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

5. OUTCAME :

- Terkoordinasinya antara BPKPAD dan SKPD se Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan Koordinasi penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD ;
- Tersusunnya Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD ;
- Terdokumentasinya Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD ;

6. SASARAN :

- Tersusunnya APBD yang sesuai dengan Pendapatan serta Pengeluaran Daerah serta tepat sasaran sesuai dengan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah

7. LOKASI : Kabupaten Temanggung

8. TIM/PANITIA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah

9. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari s/d Desember

10. PIHAK YANG TERLIBAT : Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah

11. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	200.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lannya ASN	200.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	200.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.800.000
5.1.02.01	Belanja Barang	34.246.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	34.246.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	525.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor ATK	33.438.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	33.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan cetak	86.710.200
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Benda Pos	250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	62.175.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	62.175.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	59.800.000

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	2.375.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.379.000

12. HAL-HAL LAIN

Berisi hal-hal yang perlu disampaikan dan belum ada poin sebelumnya

Temanggung, 2024

KEPALA BADAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH,



TRI WINARNO S. D. M. M.

Pembina-Tingkat I

NIP. 19732040-199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2025**

PERANGKAT DAERAH	: BPKPAD Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
Jumlah Anggaran	: Rp 125.000.000 (Seratus dua puluh lima juta rupiah)

1. LATAR BELAKANG :

- Perubahan APBD adalah dokumen yang memuat pelaksanaan kegiatan kebijakan Perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun, disusun dengan mendasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. DASAR HUKUM :

- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sisten Informasi Keuangan Daerah;
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. MAKSUD DAN TUJUAN :

- Menyajikan data pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada kurun 1 tahun ;
- Menyajikan arah kebijakan dan prioritas perubahan program pembangunan daerah;
- Memberikan arah bagi kebijakan keuangan daerah baik kebijakan perubahan pendapatan, kebijakan belanja, maupun kebijakan pembiayaan; dan
- Memberikan dasar dan pedoman bagi penyusunan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.

4. KELUARAN/OUPUT :

- Realisasi belanja terhadap APBD;
- Prosentase penganggaran terhadap perencanaan;
- Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu;
- Terlaksananya penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

5. OUTCOME :
- Terkoordinasinya antara BPKPAD dan SKPD se Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan Koordinasi penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD ;
 - Tersusunnya Peraturan Daerah Tentan Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD ;
 - Terdokumentasinya Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD ;
6. SASARAN :
- Tersusunnya Perubahan APBD sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan dalam daerah
7. LOKASI : Kabupaten Temanggung
8. TIM/PANITIA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah
9. TAHAPAN DAN RENCANA : 1 Januari s/d Desember
- WAKTU PELAKSANAAN
10. PIHAK YANG TERLIBAT : Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah

11. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 125.000.000 (Seratus dua puluh lima juta rupiah)

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
5.1	BELANJA OPERASI	125.000.000
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	200.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lannya ASN	200.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	200.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.800.000
5.1.02.01	Belanja Barang	49.435.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	49.435.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	1.030.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor ATK	46.501.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	800.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan komputer	1.104.000
5.1.02.02.	Belanja Jasa	70.304.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	70.304.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	59.800.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket /Pengiriman	250.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	10.254.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.060.000

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.060.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.060.000

12. HAL-HAL LAIN

Berisi hal-hal yang perlu disampaikan dan belum ada poin sebelumnya

Temanggung, 2024

KEPALA BADAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET-DAERAH,



TRI WINARNO, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19732010-199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2025**

PERANGKAT DAERAH : BPKPAD
Nama Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah
Nama Sub Kegiatan : Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
Pagu Kegiatan : Rp 63.715.000,00 (Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)

- I. LATAR BELAKANG :
- Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah merupakan kegiatan pengoptimalisasian pemberdayaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai peraturan perundang-undangan.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN :
- Terlaksananya pemberdayaan barang milik daerah yang lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - Terlaksananya pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah yang sudah tidak dapat digunakan untuk menunjang tupoksi dan membebani anggaran; dan
 - Terlaksananya kegiatan pemanfaatan barang milik daerah yang berupa tanah eks bengkok yang desanya berubah status menjadi kelurahan, tanah, serta gedung dan bangunan lainnya kepada pihak ketiga/masyarakat setempat dengan sistem sewa.
- III. OUTPUT/KELUARAN :
- Penelitian dan pengkajian usulan pemindahtanganan dari OPD oleh tim peneliti pemindahtanganan dan pemusnahan barang milik daerah;
 - Evaluasi usulan pemindahtanganan dari OPD;
 - Penilaian barang milik daerah oleh penilai publik atau tim penilai/penaksir Pemerintah Kabupaten Temanggung;
 - Penjualan barang milik daerah melalui lelang oleh KPKNL dan penjualan langsung oleh Tim;
 - Pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
 - Koordinasi dengan OPD Pengguna yang melaksanakan penyewaan tanah;
 - Sosialisasi kepada masyarakat setempat yang dibantu pihak kelurahan di Kelurahan setempat tentang kegiatan penyewaan tanah;
 - Pengecekan, validasi, dan verifikasi tanah yang akan disewakan ataupun dipinjam pakaikan yang meliputi data sertifikat, luas, letak, dan keadaan/kondisi tanah;
 - Perjanjian sewa dan/atau perjanjian pinjam pakai dengan pihak ketiga/masyarakat; dan
 - Pelaksanaan sewa oleh Tim atau OPD Pengguna.

IV. OUTCOME :

- Terlaksananya pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan usulan OPD;
- Terlaksananya penilaian barang milik daerah oleh penilai publik atau tim penilai/penaksir Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- Terlaksananya penjualan Barang Milik Daerah oleh KPKNL dan penjualan langsung oleh Tim;
- Terlaksananya kegiatan pemanfaatan barang milik daerah yang berupa tanah eks bengkok yang desanya berubah status menjadi kelurahan, tanah, serta gedung dan bangunan lainnya kepada pihak ketiga/masyarakat dengan sistem sewa; dan
- Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

V. SASARAN :

- Aset-aset yang tercatat di Laporan Inventaris Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- Tanah eks bengkok yang desanya berubah status menjadi kelurahan; dan
- Pihak ketiga/masyarakat.

VI. LOKASI :

- 69 OPD, 1 Pengelola Barang, 9 Bagian Sekretariat Daerah, 26 Puskesmas, dan 474 Sekolah (beserta Koorwilcam).

VII. TIM/PANITIA :

- Tim Peneliti Pemindahtanganan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah Kabupaten Temanggung.

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN:

- Januari s/d Desember 2025

IX. PIHAK YANG TERLIBAT:

- Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala OPD, Pengurus Barang Pengguna/Pembantu Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu OPD, KPKNL Semarang, Tim penilai publik, dan masyarakat umum.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sebesar Rp 63.715.000,00 (Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah), digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	63.715.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	63.715.000,00
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	300.000,00
5.1.01.03	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA ASN	300.000,00
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	63.415.000,00
5.1.02.01	BELANJA BARANG	8.598.000,00
5.1.02.04	PERJALANAN DINAS	4.817.000,00
5.1.02.05	BELANJA UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT	50.000.000,00
	JUMLAH	63.715.000,00

XI. HAL-HAL LAIN :-

Temanggung,

2024

Kepala BPKPAD,



TRI WINARNO, S.E., M.M.

Pembina Tk.I

NIP: 19731020 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2025**

PERANGKAT DAERAH	: BPKPAD
Nama Kegiatan	: Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan	: Penatausahaan Barang Milik Daerah
Pagu Kegiatan	: Rp 486.642.000 (Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah)

- I. **LATAR BELAKANG** :
- Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, diperlukan adanya kegiatan penatausahaan barang milik daerah.
- II. **MAKSUD DAN TUJUAN** :
- Tercapainya pengelolaan barang milik daerah yang baik;
 - Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah dengan baik sehingga laporan barang milik daerah akan terselesaikan dengan tepat waktu dan benar.
 - Terlaksanakannya pensertipikatan tanah milik Pemerintah kabupaten Temanggung.
- III. **OUTPUT/KELUARAN** :
- Asistensi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah pada OPD, UPTD, dan satuan pendidikan (SKB, SMP, SD, dan TK);
 - Melaksanakan *action plan* dan menyelesaikan/menindaklanjuti temuan pemeriksaan pada laporan hasil pemeriksaan BPK RI;
 - Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan *action plan*/tindak lanjut penyelesaian temuan laporan hasil pemeriksaan BPK RI pada OPD;
 - Rekonsiliasi dan konsolidasi laporan barang milik daerah dengan laporan realisasi anggaran;
 - Tercapainya penatausahaan barang milik daerah yang baik dengan adanya pemeliharaan dan pengembangan aplikasi SIMBADA dan aplikasi PERSEDIAAN;
 - Tercapainya keamanan barang milik daerah dengan pemasangan label/papan/plang/tanda batas kepemilikan barang milik daerah;
 - Pembinaan pengurus barang dan pengurus barang pembantu agar kegiatan pencatatan/inventarisasi barang milik daerah lebih tertib; dan
 - Pemutakhiran data aset/barang milik daerah.
 - Tersertipikatnya tanah milik Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- IV. **OUTCOME** :
- Terwujudnya perencanaan kebutuhan, penganggaran, penggunaan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi SIMBADA; dan
 - Adanya pembinaan pengurus barang pengguna/pembantu pengurus barang pengguna dan pembantu pengurus barang pengguna.
 - Tanah milik Pemda sudah bersertipikat
- V. **SASARAN** :
- Pengurus Barang Pengguna/Pembantu Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu OPD, UPTD, dan Satuan Pendidikan;
 - Organisasi Pemerintah Daerah;
 - Koorwilcam Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, dan Satuan Pendidikan;
 - Aset yang tercatat di Laporan Inventaris Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung; dan
 - Aset milik Pemerintah Kabupaten Temanggung yang belum tercatat.

- VI. LOKASI :
- OPD;
 - Bagian pada Sekretariat Daerah;
 - Koorwilcam dan Sekolah; dan
 - Puskesmas.

VII. TIM/PANITIA :

-

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN:

Januari s/d Desember 2025

IX. PIHAK YANG TERLIBAT:

Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala OPD, Pengurus Barang Pengguna/Pembantu Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu OPD, Instansi terkait, dan Pihak Ketiga Penyedia Aplikasi.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah sebesar Rp 486.642.000 (Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah), digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	486.642.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	464.642.000,00
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	464.642.000,00
5.1.02.01	BELANJA BARANG	80.189.000,00
5.1.02.02	BELANJA JASA	323.050.000,00
5.2.02.04	PERJALANAN DINAS	21.403.000,00
5.2.02.05	BELANJA UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT	40.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	22.000.000,00
5.2.02.01	BELANJA MODAL	22.000.000,00
	JUMLAH	486.642.000,00

XI. HAL-HAL LAIN :-

Temanggung, 2024

Kepala BPKPAD,



TRI WINARNO, S.E., M.M.

Pembina Tk.I

NIP: 19731020 199903 1 005

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2025**

Perangkat Daerah : BPKPAD
Nama Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan : Penyusunan Standar Harga
Pagu Kegiatan : Rp 14.516.500 (empat belas juta lima ratus enam belas ribu lima ratus rupiah)

- I. LATAR BELAKANG :
- Dalam penyusunan rencana kegiatan dan pelaksanaannya, perangkat daerah/satuan kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung membutuhkan adanya acuan standar harga barang/jasa.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN :
- Dengan adanya Standar Harga yang disusun sesuai isi Permendagri Nomor 90 tahun 2020, akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) maupun dalam pelaksanaannya.
- III. OUTPUT/KELUARAN :
- Pengumpulan data - data usulan pengadaan/pemeliharaan barang/jasa, usulan terkait honor kegiatan, dan usulan yang lainnya dari Perangkat Daerah yang akan dijadikan bahan dalam pembahasan penyusunan Standar Harga, baik itu barang/jasa yang baru maupun yang telah ada dalam Standar Harga tahun sebelumnya;
 - Pengelompokkan (*mapping*) usulan dari perangkat daerah sesuai dengan kode rekening;
 - Penginputan hasil *mapping* ke dalam aplikasi standar harga;
 - Penyusunan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Tahun 2026 dan Perubahan Standar Harga Tahun 2025; dan
 - Melakukan pencetakan Standar Harga.
- IV. OUTCOME :
- Dengan mempedomani standar harga barang/jasa, akan diperoleh dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) yang benar sesuai aturan sebagai acuan pelaksanaan dan pelaporan bagi setiap kegiatan bagi perangkat daerah.
- V. SASARAN :
- Perangkat Daerah/Satuan Kerja; dan
 - Puskesmas.
- VI. LOKASI :
- Perangkat Daerah/Satuan Kerja; dan
 - Puskesmas.
- VII. TIM/PANITIA :
- Tim Penyusun Standar Harga.
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN :
- Januari s/d Desember 2025

IX. PIHAK YANG TERLIBAT:

- Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah/Satuan Kerja, dan Kasubbag Keuangan/Perencanaan OPD.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyusunan Standar Harga sebesar Rp 14.516.500 (empat belas juta lima ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) digunakan untuk :


NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	14.516.500,00
5.1	BELANJA OPERASI	14.516.500,00
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	14.516.500,00
5.1.02.01	BELANJA BARANG	5.116.500,00
5.1.02.02	BELANJA JASA	9.400.000,00
	JUMLAH	14.516.500,00

XI. HAL-HAL LAIN :-

Temanggung,

2024

Kepala BPKPAD,



**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2025**

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Nama Kegiatan : 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah
Pagu Kegiatan : Rp 23.093.000 ,-

I. LATAR BELAKANG

1. Kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya masih rendah baik itu tentang penyeteroran maupun ketertiban administrasinya.
2. Permasalahan yang terjadi memerlukan penanganan secara intens dan serius sehingga mampu terselesaikan tanpa menimbulkan masalah dikemudian hari.
3. Diperlukan dokumentasi yang baik dan terinci atas permasalahan yang timbul berkaitan dengan pencapaian target pendapatan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk meningkatkan ketertiban administrasi penagihan pajak daerah.

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Terlaksananya perjalanan dinas untuk melaksanakan penagihan kepada wajib pajak.
2. Terlaksananya tertib administrasi penanganan permasalahan pajak.
3. Melakukan penelusuran untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul.

IV. OUTCOME

1. Meningkatnya tertib administrasi penanganan permasalahan pajak daerah.
2. Meminimalisir terulangnya permasalahan yang sama dikemudian hari beserta cara terbaik mengatasinya.
3. Tercapainya target pendapatan daerah.

V. SASARAN

Sasaran dalam Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah adalah Wajib Pajak.

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Bidang Penagihan dan Pengendalian

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Januari sampai dengan Desember 2025

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah Tahun 2025 berasal dari sumber

dana Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 23.093.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	23.093.000
5.1	BELANJA OPERASI	23.093.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	23.093.000
5.1.02.01	Belanja Barang	18.935.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	18.935.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.120.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	145.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.743.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3.295.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.950.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	82.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	3.065.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.065.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	2.490.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	125.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.092.500

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET
DAERAH



TRIWINARNO, S.E., M.M.

Pembina Tk.I

NIP. 19731020 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2025**

Perangkat Daerah	: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Nama Kegiatan	: 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah
Pagu Kegiatan	: Rp 28.355.200,-

I. LATAR BELAKANG

1. Realisasi pendapatan harus mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Perlunya melaksanakan kordinasi dengan OPD dan BUMD pengelola pendapatan seluruh Kabupaten Temanggung.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk meningkatkan ketertiban administrasi pengendalian pelaporan pendapatan daerah.

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Terlaksananya perjalanan dinas untuk melaksanakan monitoring ke OPD dan BUMD pengelola pendapatan.
2. Terlaksananya rapat kordinasi dan evaluasi pendapatan daerah.

IV. OUTCOME

1. Meningkatnya tertib administrasi OPD dan BUMD pengelola pendapatan.
2. Tercapainya target pendapatan daerah.

V. SASARAN

Sasaran dalam Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah adalah Wajib Pajak dan SKPD.

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Bidang Penagihan dan Pengendalian

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Januari sampai dengan Desember 2025

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Sub Bidang Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah Tahun 2025 berasal dari sumber dana Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 28.355.200,- (dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	28.355.200
5.1	BELANJA OPERASI	28.355.200
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	28.355.200
5.1.02.01	Belanja Barang	18.991.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	18.991.700
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.063.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.880.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.798.200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	5.881.500
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.881.500
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	5.881.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.482.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN
ASET DAERAH



TRI WINARNO, S.E., M.M.

Pembina Tk.I

NIP. 19731020-199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
TAHUN 2025**

Perangkat Daerah : BPKPAD Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan : KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
Pagu Kegiatan : Rp 336.000.000,-

- I. **LATAR BELAKANG** : Koordinasi dan pengelolaan Perbendaharaan Daerah merupakan pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Bank yang telah ditunjuk, memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah, mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD, menyimpan Uang Daerah, melaksanakan penempatan Uang Daerah, melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah, melaksanakan penatausahaan keuangan daerah, menyajikan informasi keuangan daerah, menyusun, menyediakan, dan menyampaikan laporan posisi kas secara periodik, memfasilitasi penyaluran dan pencairan kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa
- II. **MAKSUD DAN TUJUAN** : Agar koordinasi dan pengelolaan kas daerah serta penatausahaan keuangan daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Temanggung dapat terlaksana
- III. **OUTPUT/KELUARAN** : Terlaksananya kegiatan koordinasi dan pengelolaan kas daerah serta penatausahaan keuangan daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Temanggung
- IV. **OUTCOME** :
- Terpantaunya pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD
 - Terkoordinasikannya pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD;
 - Terpantaunya dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - Terlaksananya penyimpanan dan penempatan Uang Daerah;
 - Terlaksananya penatausahaan keuangan daerah
 - Tersedianya informasi keuangan daerah
 - Tersusunnya laporan posisi kas secara periodik
- V. **SASARAN** :
- Terselenggarakannya koordinasi dan pengelolaan kas daerah antara BPKPAD selaku BUD dengan perangkat daerah se-Kabupaten Temanggung

- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung
- VII. TIM/PANITIA : -
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari s/d Desember 2025
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT : - Bendahara Perangkat Daerah
 - PT Bank Jateng Cabang Temanggung
 - PT Taspen
 - KPPN
 - KPP Pratama
 - BPJS
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
 Anggaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung sebesar Rp 336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	336.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	336.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	118.968.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	118.968.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	64.098.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	27.050.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.750.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	18.070.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	73.775.0000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	73.775.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	54.227.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	54.227.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	49.327.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.950.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau uang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	30.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	30.000.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	30.000.000

XI. HAL-HAL LAIN :-

Temanggung, 2024

KEPALA BPKPAD
KABUPATEN TEMANGGUNG



TRI WINARNO, S.E., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19731020 199903 1 005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : BPKPAD
NAMA KEGIATAN : ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN
PAGU KEGIATAN : Rp 22.380.891.785
(Dua puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah)

I. LATAR BELAKANG

- Penyediaan anggaran untuk gaji, insentif, TPP karyawan BPKPAD,
- Penyediaan JKM JKK 8036 ASN, dan PPPK

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk Penyediaan anggaran gaji dan tunjangan ASN

III. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya anggaran gaji dan tunjangan ASN

IV. OUTCOME

- Tersedianya anggaran gaji dan tunjangan ASN
- Tersedianya TPP berdasar beban kerja ASN
- Tersedianya asuransi kesehatan
- Tersedianya luran BPJS Ketenaga kerjaan
- Tersedianya Insentif Pemungutan Pajak Daerah

V. SASARAN

- Terbayarnya gaji dan tunjangan,
- Terbayarnya TPP berdasar beban kerja ASN
- Terbayarnya asuransi kesehatan
- Terbayarnya luran BPJS Ketenaga kerjaan
- Terbayarnya Insentif Pemungutan Pajak Daerah

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung.

VII. TIM/PANITIA

BPKPAD Kabupaten Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1 Januari s/d 31 Desember 2025

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

BPKPAD Kabupaten Temanggung selaku BUD, Bank Jateng, dan BPJS

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN Kabupaten Temanggung Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 22.380.891.785 (Dua puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 22.380.891.785
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 22.380.891.785
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp. 22.380.891.785
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 15.686.758.578
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	Rp. 3.854.279.175
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Rp. 300.755.937
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Rp. 245.940.786
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	Rp. 63.061.740
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp. 100.839.654
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	Rp. 191.173.592
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Rp. 570.216.540
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	Rp. 39.168
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Rp. 6.000.000.000
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	Rp. 1.085.750.697
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	Rp. 3.257.252.092
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	Rp. 17.480.986
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp. 6.127.780.174
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	Rp. 2.867.724.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp. 845.000
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	Rp. 3.259.211.174

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung,

2024

Kepala BPKPAD

TRI WINARNO, SE, MM
 Pembina Tk. I
 NIP. 19731020 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2025**

PERANGKAT DAERAH : BPKPAD
NAMA KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
NAMA SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALANSI LISTRIK
PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
PAGU KEGIATAN : Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

- I. LATAR BELAKANG
Dibutuhkan persediaan komponen dan instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor untuk penunjang kegiatan
- II. MAKSUD DAN TUJUAN
Untuk menciptakan Kenyamanan dan Kelancaran bagi Karyawan dan Karyawati BPKPAD
- III. OUTPUT/KELUARAN
Tersedianya alat-alat Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
- IV. OUTCOME
Tersedianya alat-alat Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
- V. SASARAN
Terlaksananya Penyediaan Instalansi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
- VI. LOKASI
Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA
-
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
1 Januari s/d 31 Desember 2025
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT:
BPKPAD Kabupaten Temanggung.
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik Penerangan Bangunan Kantor Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 10.000.000,-
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 10.000.000,-
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 10.000.000,-

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 10.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp. Rp. 140.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	Rp. Rp. 9.860.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung,

2024



TRI WINARNO, SE, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19731020 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2025**

PERANGKAT DAERAH : BPKPAD
NAMA KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
NAMA SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
PAGU KEGIATAN : Rp 35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah)

I. LATAR BELAKANG

Dibutuhkan persediaan logistik untuk menunjang kegiatan kantor.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk meningkatkan kelancaran tugas ASN

III. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya Alat Tulis Kantor dan bahan kebersihan kantor

IV. OUTCOME

- Tersedianya Alat Tulis Kantor
- Tersedianya bahan kebersihan kantor

V. SASARAN

Tersedianya Alat Tulis Kantor dan bahan kebersihan kantor

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung.

VII. TIM/PANITIA

-

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1 Januari s/d 31 Desember 2025

IX. PIHAK YANG TERLIBAT:

BPKPAD Kabupaten Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Komponen Penyediaan Bahan Logistik Kabupaten Temanggung Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 35.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 35.000.000
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 35.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 35.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 9.126.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 7.039.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	Rp. 1.700.000

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 3.402.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp. 13.733.000

XI. HAL-HAL LAIN :-

Temanggung,

2024

Kepala BPKPAD



TRI WINARNO, SE, MM

Pembiria Tk. I

NIP. 19731020 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2025**

PERANGKAT DAERAH : BPKPAD
NAMA KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
NAMA SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
PAGU KEGIATAN : Rp 15.000.000, (Lima belas juta lima ratus ribu rupiah)

I. LATAR BELAKANG

Dibutuhkan persediaan barang cetakan dan penggandaan untuk menunjang kegiatan kantor.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk meningkatkan kelancaran tugas ASN

III. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

IV. OUTCOME

- Tersedianya barang cetakan
- Tersedianya anggaran untuk penggandaan

V. SASARAN

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung.

VII. TIM/PANITIA

-

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1 Januari s/d 31 Desember 2025

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

BPKPAD Kabupaten Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 15.000.000, (Lima belas juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp 15.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp 15.000.000
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp 15.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 15.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 15.000.000

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 15 000 000

XI. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, 2024



Kepala BPKPAD

TRI WINARNO SE, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19731020 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2025**

PERANGKAT DAERAH : BPKPAD
NAMA KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
NAMA SUB KEGIATAN : FASILITASI KUNJUNGAN TAMU
PAGU KEGIATAN : Rp 73.500.000 (Tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

I. LATAR BELAKANG

Dibutuhkan anggaran untuk minum harian dan jamuan rapat/ tamu dalam rangka menunjang kegiatan kantor.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk Kelancaran Kegiatan Karyawan- Karyawati dan Tamu BPKPAD

III. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya makanan dan Minuman Pegawai, rapat dan tamu

IV. OUTCOME

- Tersedianya makan minum harian
- Tersedianya anggaran jamuan rapat
- Tersedia jamuan kegiatan dan jamuan tamu

V. SASARAN

Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung.

VII. TIM/PANITIA

-

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1 Januari s/d 31 Desember 2025

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

BPKPAD Kabupaten Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Fasilitasi Kunjungan tamu Kabupaten Temanggung Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 73.500.000 (Tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 73.500.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 73.500.000
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 73.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp 73.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 73.500.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-lsi Tabung Gas	Rp. 1.470.000

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp. 25.580.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 17.650.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp. 28.800.000

XI. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung,

2024

Kepala BPKPAD

TRI WINARNO SE, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19731020 199903 1 005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : BPKPAD
NAMA KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
NAMA SUB KEGIATAN : PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI SKPD
PAGU KEGIATAN : Rp 52.000.000,00 (Lima puluh dua juta rupiah)

I. LATAR BELAKANG

Dibutuhkan anggaran untuk menunjang rapat koordinasi dan konsultasi dalam rangka menunjang kegiatan kantor.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk memperlancar koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

III. OUTPUT/KELUARAN

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

IV. OUTCOME

Tersedianya anggaran untuk rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

V. SASARAN

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung.

VII. TIM/PANITIA

-

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1 Januari s/d 31 Desember 2025

IX. PIHAK YANG TERLIBAT:

BPKPAD Kabupaten Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	52.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	52.000.000
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	52.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 52.000.000

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 52.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 52.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung,

2024



Kepala BPKPAD

TRI WINARNO, SE, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19731020 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2025**

PERANGKAT DAERAH : BPKPAD
NAMA KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMDA
SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
PAGU KEGIATAN : Rp 230.000.000,00 (dua ratus tigapuluh juta rupiah)

- I. **LATAR BELAKANG**
Dibutuhkan anggaran untuk Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebagai penunjang pelayanan kegiatan kantor
- II. **MAKSUD DAN TUJUAN**
Untuk terciptanya kenyamanan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas
- III. **OUTPUT/KELUARAN**
Tersedianya anggaran untuk jaa komunikasi, listrik dan air
- IV. **OUTCOME**
Terbayarnya air, listrik , telepon, internet dan faximile
- V. **SASARAN**
Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- VI. **LOKASI**
Kabupaten Temanggung.
- VII. **TIM/PANITIA**
-
- VIII. **TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN**
1 Januari s/d 31 Desember 2025
- IX. **PIHAK YANG TERLIBAT:** BPKPAD Kabupaten Temanggung
- X. **RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN**
Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kabupaten Temanggung Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 230.000.000,00 (duaratus tigapuluh juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 230.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 230.000.000
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 230.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp. 230.000.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Rp. 8.009.600
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp. 30.960.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp. 191.030.400

XI. HAL-HAL LAIN:

Temanggung,

2024

Kepala BPKPAD



TRI WINARNO, SE, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19731020 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2025**

PERANGKAT DAERAH	: BPKPAD
NAMA KEGIATAN	: PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMDA
SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR
PAGU KEGIATAN	: Rp 750.843.200,00 (Tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah)

- I. **LATAR BELAKANG** :
Keamanan dan kebersihan kantor merupakan salah satu hal penting dalam rangka pelaksanaan kegiatan kantor.
- II. **MAKSUD DAN TUJUAN**:
Untuk terciptanya kenyamanan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas
- III. **OUTPUT/KELUARAN** :
Untuk kelancaran kegiatan kantor, kebersihan dan keamanan kantor
- IV. **OUTCOME** :
 - Tersedianya anggaran untuk 15 (lima belas) tenaga *Supporting Staf*
 - Tersedianya anggaran untuk 6 (enam) tenaga keamanan
 - Tersedianya anggaran untuk 8 (delapan) tenaga kebersihan
 - Tersedianya anggaran lembur PNS dan Non PNS
 - Tersedianya luran sampah
- V. **SASARAN** :
Terlaksananya penyediaan penunjang kegiatan kantor untuk kelancaran kegiatan, kebersihan dan keamanan kantor,
- VI. **LOKASI** :
Kabupaten Temanggung.
- VII. **TIM/PANITIA** : -
- VIII. **TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN**
1 Januari s/d 31 Desember 2025
- IX. **PIHAK YANG TERLIBAT**:
BPKPAD Kabupaten Temanggung
- X. **RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN**
Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kabupaten Temanggung Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 750.843.200,00 (Tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 750.843.200
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 750.843.200
5.1.02.01	BELANJA BARANG	Rp. 7.856.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 7.856.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	Rp. 3.608.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp. 4.248.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp. 742.987.200
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp. 692.562.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp. 360.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp. 172.800.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp. 129.600.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Rp. 26.632.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	Rp. 50.425.200
5.1.02.02.02.0005	Belanja iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	Rp. 43.500.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp. 3.271.200
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp. 3.654.000

XI. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung,

2024

Kepala BPKPAD



TRI WINARNO, SE, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19731020 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2025**

PERANGKAT DAERAH : BPKPAD
NAMA KEGIATAN : PEMELIHARAAN BMD PENUNJANG URUSAN PEMDA
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA
PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/ OPERASIONAL/LAPANGAN
PAGU KEGIATAN : Rp 80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah)

- I. **LATAR BELAKANG** :
Terpeliharanya kendaraan operasional; merupakan salah satu hal penting dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.
- II. **MAKSUD DAN TUJUAN** :
Untuk pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional
- III. **OUTPUT/KELUARAN** :
Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional
- IV. **OUTCOME** :
Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional
- V. **SASARAN**:
 - Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
 - Terbayarnya pajak kendaraan aset BPKPAD
- VI. **LOKASI** :
Kabupaten Temanggung.
- VII. **TIMPANITIA** :-
- VIII. **TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN**
1 Januari s/d 31 Desember 2025
- IX. **PIHAK YANG TERLIBAT**:
BPKPAD Kabupaten Temanggung
- X. **RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN**
Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 80.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 80.000.000
5.1.02.01	BELANJA BARANG	Rp. 27.490.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 27.490.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp. 18.510.000

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp. 18.510.000
5.1.02.03	BELANJA PEMELIHARAAN	Rp. 18.510.000
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp. 34.000.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp 24.000.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp. 10.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung,

2024



Kepala BPKPAD

TRI WINARNO, SE, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19731020 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024**

PERANGKAT DAERAH : BPKPAD
NAMA KEGIATAN : PEMELIHARAAN BMD PENUNJANG URUSAN PEMDA
SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN /REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN
BANGUNAN LAINNYA
PAGU KEGIATAN : Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)

- I. LATAR BELAKANG :
Terpeliharanya gedung kantor merupakan salah satu hal penting dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN :
Untuk pemeliharaan kantor BPKPAD
- III. OUTPUT/KELUARAN :
Terpeliharanya gedung kantor
- IV. OUTCOME :
Terpeliharanya gedung kantor.
- V. SASARAN:
Terlaksananya Pemeliharaan kantor BPKPAD
- VI. LOKASI :
Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA :-
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
1 Januari s/d 31 Desember 2025
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT:
BPKPAD Kabupaten Temanggung
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Kabupaten Temanggung Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 50.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 50.000.000
5.1.02.01	BELANJA BARANG	Rp. 15.389.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 15.389.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp. 13.375.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	Rp. 964.000
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	Rp. 1.050.000

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp. 4.611.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp. 4.611.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	Rp. 4.611.000
5.1.02.05 Belanja	Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp. 30.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp. 30.000.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp. 30.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung,

2024

Kepala BPKPAD



TRI WINARNO SE, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19731020 199903 1 005

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2024**

PERANGKAT DAERAH : BPKPAD
NAMA KEGIATAN : PEMELIHARAAN BMD PENUNJANG URUSAN PEMDA
SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN /REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA
Pagu Kegiatan : Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah)

- I. LATAR BELAKANG :
Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor merupakan salah satu hal penting dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN :
Untuk pemeliharaan Perlengkapan Gedung kantor BPKPAD
- III. OUTPUT/KELUARAN :
Terpeliharanya Perlengkapan Gedung kantor BPKPAD
- IV. OUTCOME :
Terpeliharanya Perlengkapan Gedung kantor BPKPAD
- V. SASARAN:
Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung kantor BPKPAD
- VI. LOKASI :
Kabupaten Temanggung.
- VII. TIMPANITIA :-
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
1 Januari s/d 31 Desember 2025
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT:
BPKPAD Kabupaten Temanggung
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Kabupaten Temanggung Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 25.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 25.000.000
5.1.02.	BELANJA BARANG JASA	Rp. 25.000.00
5.1.02.02	BELANJA JASA	Rp. 5.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp. 5.500.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	Rp. 5.500.000

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
5.1.02.03	BELANJA PEMELIHARAAN	Rp. 19.500.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 19.500.000
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	Rp. 3.500.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp. 6.000.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	Rp. 10.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung,

2024

Kepala BPKPAD

TRI WINARNO, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19731020 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2025**

PERANGKAT DAERAH : BPKPAD
NAMA KEGIATAN : PEMELIHARAAN BMD PENUNJANG URUSAN PEMDA
SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN /REHABILITASI SARANA PRASARANA
PENDUKUNG GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA
PAGU KEGIATAN : Rp 47.500.000,00 (Empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

- I. LATAR BELAKANG :
Terpeliharanya peralatan kantor merupakan salah satu hal penting dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN :
Untuk pemeliharaan peralatan kantor BPKPAD
- III. OUTPUT/KELUARAN :
 - Terpeliharanya peralatan kantor BPKPAD
 - Service lift dan genset
- IV. OUTCOME :
Terpeliharanya peralatan kantor BPKPAD
- V. SASARAN:
Terlaksananya Pemeliharaan peralatan kantor BPKPAD
- VI. LOKASI :
Kabupaten Temanggung.
- VII. TIMPANITIA :-
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
1 Januari s/d 31 Desember 2024
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT:
BPKPAD Kabupaten Temanggung
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Kabupaten Temanggung Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 47.500.000,00 (Empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 47.500.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 47.500.000
5.1.02.	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 47.500.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp. 47.500.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp. 47.500.000

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
5.1.02.03.02.0020	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder	Rp. 19.585.000
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	Rp. 2.045.000
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	Rp. 3.500.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp. 1.920.000
5.1.02.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	Rp. 2.800.000
5.1.02.03.02.0195	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	Rp. 6.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp. 4.830.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	Rp. 6.820.000

XI. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, 2024

Kepala BPKPAD



TRI WINARNO, SE, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19731020 199903 1 005